

BAB I

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan hal yang penting pada setiap diri individu, karena dengan pendidikan dapat menumbuhkan generasi yang baik dan bahkan lebih baik dari generasi sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti keilmuan yang diperoleh dan juga pendidikan moral yang diterapkan. Pendidikan tidak hanya terbatas pada bangku sekolah maupun kuliah, namun pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, sekolah, lingkungan masyarakat dan keluarga sebagai lingkup terkecil. Meskipun keluarga merupakan lingkup terkecil, namun justru karena hal itulah lingkungan keluarga menjadi bagian yang penting dalam pengenalan pendidikan awal, maka dari itu keluarga merupakan sumber pendidikan pertama kali yang diterima seorang anak sebagai individu baru. Meskipun bukan satu-satunya sumber pendidikan, namun keluarga tetaplah menjadi peletak dasar moral pada anak sebelum memasuki pendidikan formal dalam arti sekolah.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah At-Tahriim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
ۖ - يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²

Tokoh ahli tafsir, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga. Menurut penafsirannya, kehidupan kekeluargaan, di samping menjadi salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dapat dimanfaatkan sekaligus di syukuri. Demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan dapatnya unit terkecil dari suatu negara itu menjalankan fungsinya dengan baik, Islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan.³

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1)

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an) . At-Tahrim (66) : 6

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 253

Dalam hal ini orang tua memiliki peranan penting menjadi *madrasatul ula* atau sekolah pertama bagi anak, khususnya dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mensyukuri nikmat dari Allah SWT dan dalam upaya terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang hendaknya orang tua memberikan perlindungan, kasih sayang, mengajarkan kebaikan, dalam tutur kata maupun perilaku sehingga menghindarkan anak dari perilaku yang tidak terpuji dan melanggar norma baik dalam norma agama maupun norma sosial yang berlaku, yang pada akhirnya akan menghindarkan dari siksa api neraka dan jurang kehancuran. Pendidikan moral yang diberikan orang tua kepada anak merupakan suatu persiapan kematangan anak dalam menghadapi masa depan dan perkembangan anak, dikatakan demikian karena anak merupakan amanah dari Allah Swt yang wajib dirawat dan dibimbing. Demikianlah pentingnya peranan orang tua menjadi landasan utama dalam pendidikan moral anak.

Namun dewasa ini, fenomena *broken home* marak terjadi. Hal ini ditandai semakin tingginya angka perceraian di Bojonegoro. Meskipun tidak menjamin seratus persen sebab *broken home* adalah pernikahan, namun Willis menjelaskan salah satu sebabnya adalah perceraian. Lebih lanjut Willis (2015) menjelaskan bahwa *Broken Home* diartikan sebagai keluarga yang retak, yaitu kondisi hilangnya perhatian keluarga atau

kurangnya kasih sayang dari orang tua yang disebabkan oleh beberapa hal, bisa karena perceraian sehingga anak hanya tinggal bersama satu orang tua kandung. *Broken Home* dapat dilihat dari dua aspek, yaitu (1) Keluarga yang terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari anggota keluarga meninggal dunia maupun telah bercerai, (2) Orang tua yang tidak bercerai, tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu sering tidak dirumah dan atau tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang lagi.⁴

Perceraian selain mempengaruhi kurangnya kasih sayang terhadap anak, hal ini juga berimbas pada tingkah laku anak. *Broken home* dapat menyebabkan anak merasa kehilangan peran penting keluarga di hidupnya, merasa stres, tertekan, hingga merasa dirinya yang menjadi penyebab perpisahan tersebut. Dampak dari *broken home* umumnya akan membuat anak merasa sedih dan kehilangan motivasi atau penyemangat hidup.

Perhatian orang tua yang sudah bercerai terhadap anak pun akan berkurang. Mereka cenderung lebih disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Hal demikianlah yang dapat memicu anak melakukan tindakan penyimpangan norma dan mengakibatkan terciptanya perilaku buruk bahkan kriminalitas.

Sudah banyak contoh, anak korban perceraian kehidupannya menjadi terlantar, melakukan tindak kriminalitas, tak terurus hingga terjerumus ke pergaulan bebas. Terlebih lagi jika anak korban *broken*

⁴ Desi Wulandri dan Nailul Fauziah, "Pengalaman Remaja Korban Broken Home (Studi Kualitatif Fenomenologis)" dalam Jurnal Empati, Volume 8, Nomor 1, (Januari 2019): hlm.2

home masih dalam tahap tumbuh kembang yang seharusnya membutuhkan banyak kasih sayang dan bimbingan orang tua. Dan diperburuk dengan ketidaksiapan pasangan suami istri saat menikah hingga terjadi perceraian. Dilansir dari *website* Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa kasus perceraian setiap tahun meningkat. Untuk 2020 pengajunya lebih banyak adalah perempuan. Setelah diteliti, ternyata 80 persen disebabkan pernikahan usia dini.⁵

Pernikahan dini tidak hanya memiliki dampak bagi suami istri, namun anak juga akan terdampak. Diakui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga bahwa perkawinan anak berdampak masif diantaranya meningkatnya resiko putus sekolah, pendapatan rendah, kesehatan fisik akibat anak perempuan belum siap hamil dan melahirkan dan ketidaksiapan mental membangun rumah tangga yang memicu kekerasan, pola asuh tidak benar hingga perceraian.⁶

Resiko yang akan dominan terdampak adalah pola asuh yang salah, karena anak melahirkan anak sehingga mengakibatkan ketidaksiapan orang tua khususnya ibu untuk berumah tangga, terlebih dalam mengurus anak. Pola asuh yang salah akan menimbulkan resiko lain seperti pemicu kekerasan dalam rumah tangga, stunting, dan permasalahan psikis dan moral anak.

⁵ Nailul Imtihany, "Kasus Perceraian Makin Tinggi 5 Bulan Tercatat 305 Anak Nikah Dini", *Radar Bojonegoro*, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/06/16/269189/kasus-perceraian-makin-tinggi-5-bulan-tercatat-305-anak-nikah-dini>, diakses pada 17 Juli 2021

⁶ "Stop Perkawinana Anak, Kita Mulai Sekarang", Publikasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kemenpppa.go.id>, diakses 19 Juli 2021

Kasus tersebut merupakan contoh dari dampak perceraian pasangan dini dalam perilaku moral atau akhlak anak. Sebagaimana pula akhir-akhir ini angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami kenaikan. Data dispensasi kawin tahun 2020 dan data jumlah kasus cerai talak, cerai gugat rujuk dan perkara lain tiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dan 2020 menyebutkan pada tahun 2019 angka cerai talak mencapai 956 dan cerai gugat sejumlah 1915 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 angka cerai talak mencapai 914 dan cerai gugat sebanyak 1979 kasus. Angka perceraian secara global naik dari 2.871 menjadi 2.893, yang mana artinya angka perceraian naik 22 kasus dari tahun sebelumnya. Tiga kecamatan yang mengalami kasus perceraian tertinggi adalah Kecamatan Dander, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Kedungadem.⁷

Melihat masih tingginya angka perceraian di Bojonegoro dan pengaruhnya terhadap perilaku anak, yang apabila terus menerus maka akan mempengaruhi kepribadian dan secara lingkup yang lebih besar dapat berakibat pada rusaknya generasi berkelanjutan. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana konsep pendidikan akhlak, dalam hal ini pola asuh pada anak *broken home* yang berharap dapat menjadi referensi pendidikan keluarga. Maka selanjutnya peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Pada Anak *Broken Home* (Studi di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)”

⁷ Data Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019 dan 2020

2. Fokus Penelitian

Uraian di atas tentu menimbulkan banyak permasalahan yang dipertanyakan dan perlu diidentifikasi. Agar pembahasan ini tidak terlalu melebar maka peneliti memberi batasan masalah yang ada, yakni : dibatasi pada Pola Asuh Orang Tua Pada Anak *Broken Home* (Studi di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 2.1. Masalah apa yang dihadapi anak terkait pola asuh anak *Broken Home* di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?
- 2.2. Bagaimana pola asuh pada anak *Broken Home* di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?
- 2.3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pola asuh pada anak *Broken Home* di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 3.1. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi anak berkaitan dengan pola asuh pada anak *Broken Home* di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
- 3.2. Untuk menemukan dan mengetahui pola asuh pada anak *Broken Home* di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

3.3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pola asuh pada anak *Broken Home* di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis kepada semua pihak, terutama :

4.1. Secara Teoritis

4.1.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi pengetahuan mengenai pola asuh pada anak *broken home*.

4.1.2. Hasil penelitian yang didapat diharapkan sanggup memberikan kontribusi pengetahuan sekaligus pengalaman tentang pola asuh pada anak *broken home*.

4.2. Secara Praktis

4.1.1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan informasi sehingga mampu menambah pengetahuan mahasiswa mengenai pola asuh pada anak *broken home*.

4.1.2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman mengenai kehidupan dalam rumah tangga, pola asuh dalam keluarga, dan membina

akhlak anak serta dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga.

4.1.3. Bagi Orang tua

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan edukasi bagi orang tua untuk menjaga keutuhan rumah tangga, agar nantinya terhindar dari perceraian dan akibat buruk lainnya, yang akan berdampak pada psikis anak. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan gambaran terkait pola asuh tepat untuk diberikan kepada anak.

5. Orisinalitas Penelitian

Dalam bagian ini, disajikan persamaan dan perbedaan kajian penelitian yang sedang dilaksanakan dengan penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian ini diperlukan untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama dan kegiatan plagiarisme. Maka, bagian ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami.

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Judul Tesis
1	Rofiatun Nisa, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua	Variabel bebas sama, yaitu pola	Objek penelitian berbeda antara	Pola Asuh Pada Anak Broken

	<p>dan Interaksi Sosial Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. (Malang, 2018)</p>	<p>asuh.</p>	<p>siswa dengan anak <i>broken home</i></p>	<p>Home (Studi Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)</p>
2	<p>Yuliasti, Subjective Well-Being Pada Remaja Dari Keluarga <i>Broken Home</i>. (Surakarta, 2015)</p>	<p>Objek penelitian sama yakni anak <i>broken home</i></p>	<p>Variabel berbeda antara perspektif Subjective Well-Being dengan pola asuh.</p>	
3.	<p>Annisa Indah Nurrina. Pola Asuh Ibu Karir Pada Anak</p>	<p>Variabel bebas sama, yaitu pola asuh.</p>	<p>Objek berbeda antara anak <i>broken home</i> dengan kondisi</p>	

	<p>Semasa Pandemi Covid 19 Dalam Pendidikan Agama Islam Di Desa Tlompakan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Tahun 2020 . (Salatiga, 2020)</p>		<p>semasa pandemi Covid 19.</p>	
4.	<p>Nurjanah. Dampak Perbedaan Model Pola Asuh Orang tua Pada Proses Pertumbuhan Karakter Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Raihan Bantul Yogyakarta. Yogyakarta, 2018</p>	<p>Variabel bebas sama, yaitu pola asuh</p>	<p>Objek penelitian berbeda antara pendidikan disekolah dengan pendidikan di keluarga, karena bersifat lebih heterogen dan dalam cakupan yang</p>	

			luas.
5.	Sobron Nur Djamal. Pengaruh Pola Asuh, Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Smp Negeri 1 Kertek, Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2015 /2016. Yogyakarta. 2016.	Variabel sama mengenai pola asuh.	Objek berbeda antara siswa di sekolah dengan anak broken home.

6. Definisi Istilah

Menurut penulis arti dari objek penelitian adalah sesuatu yang dijadikan pusat pengkajian dalam penelitian atau permasalahan yang diteliti untuk diselesaikan. Objek penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pola asuh pada anak *broken home*. Sebagai tindak lanjutnya guna mempermudah pemahaman pembaca terhadap

kajian penelitian yang akan dilakukan dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam judul tesis ini, maka penulis perlu memaparkan dan menegaskan istilah-istilah yang penulis rumuskan sebagai berikut:

6.1. Pola Asuh

Pola asuh adalah suatu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual dan lain-lain yang berkaitan pada diri seorang anak.

6.2. Orang Tua

Orang tua adalah ayah ibu kandung.

6.3. Anak

Anak adalah manusia yang dilahirkan orang tua dalam cakupan usia kurang dari 18 tahun.

6.4. *Broken Home*

Broken Home merupakan istilah dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai keluarga yang retak, yaitu kondisi hilangnya perhatian keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua yang disebabkan oleh beberapa hal, bisa karena perceraian sehingga anak hanya tinggal bersama satu orang tua kandung.

UNUGIRI
BOJONEGORO